

**FENOMENA PINJAMAN ONLINE ILEGAL : ANALISIS PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Ayu Souterya Alkatiri <sup>1\*</sup>, Wihelmina Ruli Loo<sup>2</sup>, Kristina Desita Angul<sup>3</sup>, Penina  
Persis Lasibey<sup>4</sup>, Kristiana Lipat Samon<sup>5</sup>, Fadil Mas'ud<sup>6</sup>  
<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup> Universitas Nusa Cendana

<sup>1\*</sup>[bellaalkatiri21@gmail.com](mailto:bellaalkatiri21@gmail.com) , <sup>2</sup>[wihelminaloo28@gmail.com](mailto:wihelminaloo28@gmail.com) ,  
<sup>3</sup>[kristinadesitaangul12@gmail.com](mailto:kristinadesitaangul12@gmail.com) , <sup>4</sup>[lasibeypenina@gmail.com](mailto:lasibeypenina@gmail.com) ,  
<sup>5</sup>[kristinakeneka@gmail.com](mailto:kristinakeneka@gmail.com) , <sup>6</sup>[fadil.masud@staf.undana.ac.id](mailto:fadil.masud@staf.undana.ac.id)  
Corresponding author\*

**ABSTRACT**

*The rapid development of digital technology has triggered the widespread emergence of illegal online lending in Indonesia, causing exorbitant interest rates, misuse of personal data, and user intimidation. The OJK PASTI Task Force recorded 8,271 illegal online lending entities blocked as of April 2025, yet new platforms continue to emerge. Although regulations such as POJK No. 77/2016 and the ITE Law are in place, their implementation is hindered by low public digital literacy and the rapid evolution of digital platforms. Previous studies have predominantly examined economic and consumer behavior aspects, and have not comprehensively integrated analysis of legal regulations, digital citizenship education, and preventive protection. This normative legal research, using statutory and conceptual approaches, aims to analyze regulations and legal protection against illegal online lending. The findings indicate that the legal substance is adequate; however, enforcement is impeded by weak interagency coordination, the adaptive nature of illegal platforms, and low public legal awareness. This study recommends integrating digital citizenship education and Pancasila-based digital ethics into the curriculum as a preventive measure, alongside strengthening OJK's digital surveillance system and cross-institutional cooperation.*

**Keywords:** *Illegal Online Lending, OJK Regulation, Digital Literacy, Legal Protection, Digital Citizenship*

**ABSTRAK**

Pesatnya teknologi digital memicu maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia yang menimbulkan bunga mendera, penyalahgunaan data pribadi, dan intimidasi pengguna. Satgas PASTI OJK mencatat 8.271 entitas pinjol ilegal diblokir hingga April 2025, namun platform baru terus bermunculan. Meski regulasi seperti POJK No. 77/2016 dan UU ITE telah tersedia, implementasinya terkendala rendahnya literasi digital masyarakat dan cepatnya perkembangan platform digital. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji aspek ekonomi dan perilaku konsumen, serta belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis regulasi hukum, pendidikan kewarganegaraan digital, dan perlindungan preventif. Penelitian hukum normatif

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan menganalisis regulasi dan perlindungan hukum terhadap pinjaman online ilegal. Hasil menunjukkan substansi hukum telah memadai, namun penegakan terhambat lemahnya koordinasi antarlembaga, adaptifnya platform ilegal, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pendidikan kewarganegaraan digital dan etika digital Pancasila dalam kurikulum sebagai langkah preventif, disertai penguatan sistem pengawasan digital OJK dan kerja sama lintas lembaga.

***Kata Kunci:*** *Pinjaman Online Ilegal, Regulasi OJK, Literasi Digital, Perlindungan Hukum, Kewarganegaraan Digital*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi finansial mendorong pertumbuhan pinjaman online di Indonesia secara masif. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) OJK mencatat 8.271 entitas pinjaman online ilegal telah diblokir hingga April 2025 dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp1,46 triliun sejak 2017. Kemudahan akses tanpa agunan dan proses pencairan cepat membuat layanan ini diminati, terutama oleh generasi muda yang terpapar iklan digital masif. Namun, pertumbuhan tersebut diiringi maraknya praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK. Layanan ilegal ini menerapkan bunga mendera hingga 0,8% per hari, penagihan tidak manusiawi, dan penyebaran data pribadi debitur ke kontak telepon sebagai bentuk

intimidasi. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga tekanan psikologis dan pelanggaran hak privasi.

Rendahnya literasi digital dan hukum menyebabkan masyarakat sulit membedakan layanan legal dan ilegal. Secara normatif, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan perlindungan data. Meski demikian, penegakan hukum terkendala cepatnya adaptasi platform ilegal yang berganti nama setelah diblokir serta lemahnya koordinasi antarlembaga.

Kajian terdahulu lebih dominan membahas pinjaman online dari aspek perilaku konsumtif dan literasi keuangan. Sementara itu, analisis yang mengintegrasikan efektivitas regulasi dengan pendidikan kewarganegaraan digital dan literasi hukum sebagai strategi preventif masih terbatas. Padahal, penguatan kesadaran hukum dan etika digital berbasis Pancasila dinilai krusial untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis substansi regulasi dan perlindungan hukum terhadap pinjaman online ilegal dengan menekankan aspek preventif melalui literasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan digital. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis regulasi hukum pinjaman online di Indonesia, dan (2) mengidentifikasi tantangan penegakan hukum serta bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini

dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah dan menganalisis berbagai regulasi hukum yang berkaitan dengan pinjaman online serta perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai bahan hukum yang relevan, kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal.

Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi dan mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan fenomena pinjaman online ilegal, seperti perlindungan hukum terhadap masyarakat, pengawasan pemerintah, serta penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan digital. Setiap sumber yang dikaji dianalisis dan disintesis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai peran peraturan perundang-undangan dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada telaah literatur dan kajian hukum yang komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data lapangan, sehingga penelitian lebih terfokus pada analisis teoritis dan regulasi hukum yang telah ada.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Pinjaman Online di Indonesia**

Pinjaman online adalah salah satu inovasi dalam layanan keuangan yang berbasis teknologi digital dan mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Kehadiran layanan ini

menawarkan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang cepat dan praktis. Namun, perkembangan ini juga membawa berbagai masalah hukum, terutama terkait banyaknya pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Moerad et al., 2021).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur layanan pinjaman online. Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur aktivitas pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Aturan ini menjelaskan cara operasional pinjaman online, tanggung jawab penyelenggara, perlindungan data pengguna, serta pengawasan terhadap perusahaan fintech pinjaman. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan yang berbasis digital (Wisung et al., 2023)

Selain itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa. Hal ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan dari praktik pinjaman online ilegal yang merugikan konsumen. Pemerintah juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam menindak penyalahgunaan data pribadi dan penyebaran informasi yang merugikan masyarakat dalam praktik pinjaman online ilegal. Dengan demikian, regulasi terkait pinjaman online sebenarnya telah cukup memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, perkembangan pinjaman online juga menimbulkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal sehingga mudah menjadi korban penyalahgunaan layanan digital. Rendahnya literasi hukum dan literasi

digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus pinjaman online ilegal di Indonesia (Zelyn et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Fadil Mas'ud menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat agar masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya dalam ruang digital (Mas'ud et al., 2025) Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memahami risiko penggunaan teknologi digital.

Di sisi lain, pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Banyak aplikasi ilegal yang kembali muncul dengan identitas baru meskipun sebelumnya telah diblokir oleh pemerintah dan OJK. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital bergerak lebih cepat dibandingkan sistem pengawasan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan digital, serta kerja sama antara pemerintah, OJK, dan aparat penegak hukum

dalam memberantas praktik pinjaman online ilegal.

Fenomena pinjaman online ilegal juga menimbulkan dampak sosial yang cukup besar di masyarakat. Banyak korban mengalami tekanan psikologis akibat intimidasi, ancaman, serta penyebaran data pribadi oleh pihak penagih utang. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak privasi masyarakat. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hukum di era digital (Moerad et al., 2021). Menurut Fadil Mas'ud, penguatan pendidikan kewarganegaraan dan literasi digital menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi. Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan layanan digital dan mampu melindungi diri dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, termasuk praktik pinjaman online ilegal (Fadil et al., 2025)

Selain penguatan regulasi, edukasi kepada masyarakat juga

sangat penting dilakukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai risiko penggunaan pinjaman online ilegal, pentingnya menjaga data pribadi, serta cara memilih layanan pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat, diharapkan praktik pinjaman online ilegal dapat diminimalisasi dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

## **2. Dampak Pinjaman Online Ilegal terhadap Masyarakat**

Fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi digital dan tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat. Kehadiran layanan pinjaman online memang memberikan kemudahan akses pembiayaan secara cepat dan praktis, tetapi di sisi lain juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang merugikan masyarakat. Banyak masyarakat tergoda menggunakan layanan pinjaman online karena proses pencairan dana yang mudah tanpa jaminan dan persyaratan yang rumit (Moerad et al., 2021)

Salah satu dampak utama dari pinjaman online ilegal adalah tingginya bunga pinjaman dan denda yang tidak wajar. Banyak korban mengalami kesulitan ekonomi karena jumlah utang terus meningkat akibat bunga yang sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, korban bahkan harus meminjam kembali dari aplikasi lain untuk melunasi utang sebelumnya sehingga terjebak dalam lingkaran utang berkepanjangan (Zefanya et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman online ilegal dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain kerugian ekonomi, pinjaman online ilegal juga menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Banyak korban mengalami tekanan mental akibat intimidasi dan ancaman dari pihak penagih utang. Penagihan dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, seperti penghinaan, ancaman verbal, hingga penyebaran data pribadi kepada keluarga, teman, dan rekan kerja korban. Praktik tersebut jelas melanggar hak privasi masyarakat serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan hak asasi manusia (Prastyo, 2022).

(Mas'ud & Jeluhur, et al., 2025) menjelaskan bahwa penggunaan media sosial dan ruang digital harus disertai dengan tanggung jawab etika dalam berkomunikasi dan menggunakan informasi pribadi orang lain. Dalam praktik pinjaman online ilegal, penyebaran data pribadi, ancaman digital, serta intimidasi terhadap korban menunjukkan rendahnya etika digital dalam penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, tanggung jawab digital dan kesadaran etika masyarakat menjadi sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan teknologi di era digital.

Penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu masalah serius dalam praktik pinjaman online ilegal. Banyak aplikasi pinjaman online ilegal meminta akses terhadap kontak telepon, galeri foto, lokasi, dan data pribadi lainnya milik pengguna. Data tersebut kemudian digunakan sebagai alat intimidasi apabila pengguna terlambat melakukan pembayaran. Fenomena ini menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi masyarakat dalam penggunaan layanan digital di Indonesia (Wisung et al., 2023)

Menurut Fadil Mas'ud & A. Istianah (2025) perkembangan

ekosistem digital di era modern menyebabkan meningkatnya tantangan etika publik dalam ruang virtual. Rendahnya kesadaran etika digital masyarakat menyebabkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi semakin mudah terjadi, termasuk penyebaran data pribadi, intimidasi digital, dan pelanggaran hak privasi dalam praktik pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dan etika digital perlu diperkuat sebagai pedoman masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor utama meningkatnya kasus pinjaman online ilegal. Sebagian masyarakat masih belum memahami cara membedakan pinjaman online legal dan ilegal sehingga mudah menjadi korban penipuan digital. Banyak masyarakat hanya tergiur dengan proses pencairan dana yang cepat tanpa memperhatikan legalitas perusahaan penyedia layanan pinjaman online (Zelyn et al., 2024).

Menurut Fadil Mas'ud, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat

agar masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya dalam ruang digital. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, termasuk praktik pinjaman online ilegal (Fadil et al., 2025). Oleh karena itu, pendidikan hukum dan literasi digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan masyarakat di era digital.

Fenomena pinjaman online ilegal juga banyak terjadi di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Kemudahan akses teknologi serta gaya hidup konsumtif menyebabkan sebagian mahasiswa menggunakan layanan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan gaya hidup. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman mengenai risiko penggunaan pinjaman online ilegal (Peron et al., 2024)

Dalam perspektif hukum, praktik pinjaman online ilegal sebenarnya telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal masih menghadapi berbagai hambatan, terutama karena perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan sulit diawasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, perlindungan masyarakat terhadap praktik pinjaman online ilegal tidak hanya membutuhkan regulasi hukum yang kuat, tetapi juga pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko penggunaan layanan keuangan digital. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, OJK, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan praktik pinjaman online ilegal dapat diminimalisasi sehingga tercipta keamanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat di era digital.

### **3. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal**

Perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal menjadi salah satu tanggung jawab penting pemerintah dalam menjaga

keamanan masyarakat di era digital. Maraknya praktik pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi keuangan. Oleh karena itu, negara perlu menghadirkan perlindungan hukum yang efektif guna menjamin hak-hak masyarakat sebagai konsumen layanan digital (Moerad et al., 2021).

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah adalah melalui pembentukan berbagai regulasi terkait layanan pinjaman online. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi tersebut mengatur kewajiban penyelenggara pinjaman online, perlindungan data pengguna, serta mekanisme pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online. Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan dari praktik pinjaman online ilegal (Wisung et al., 2023)

Selain regulasi khusus mengenai pinjaman online,

perlindungan terhadap korban pinjaman online ilegal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar dalam menggunakan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa korban pinjaman online ilegal memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat praktik penyelenggara layanan digital yang melanggar hukum.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat juga diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan penyalahgunaan data pribadi dan penyebaran informasi elektronik yang merugikan orang lain. Dalam praktik pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi sering terjadi melalui penyebaran kontak telepon, foto, dan identitas pengguna sebagai bentuk ancaman penagihan utang. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai

ketentuan yang berlaku (Prastyo, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal. OJK secara aktif melakukan pemblokiran terhadap aplikasi dan situs pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Selain itu, OJK juga rutin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri pinjaman online legal dan risiko penggunaan layanan ilegal. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital (Wisung et al., 2023)

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak korban enggan melapor karena merasa malu atau takut terhadap ancaman dari pihak penagih utang. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menyebabkan banyak aplikasi ilegal kembali muncul dengan identitas baru meskipun sebelumnya telah diblokir oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan

terhadap layanan digital masih perlu diperkuat.

Menurut Fadil Mas'ud, penguatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi di era modern. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan digital agar tidak mudah menjadi korban penyalahgunaan teknologi (Mas'ud & Doko, et al., 2025). Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online serta mampu melindungi data pribadinya dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, OJK, aparat penegak hukum, dan platform digital juga perlu diperkuat dalam memberantas praktik pinjaman online ilegal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pinjaman online ilegal harus dilakukan agar memberikan efek jera dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Di sisi lain, edukasi mengenai literasi digital harus terus dilakukan secara luas, khususnya

kepada generasi muda dan masyarakat yang rentan menggunakan layanan pinjaman online.

Dengan adanya regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat, maka perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal di Indonesia dapat terlaksana secara lebih optimal. Perlindungan tersebut penting untuk menciptakan sistem keuangan digital yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

#### **4. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Pinjaman Online Ilegal di Indonesia**

Penegakan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menyebabkan munculnya berbagai aplikasi pinjaman online ilegal dengan identitas dan sistem operasi yang terus berubah. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh layanan digital yang

beredar di masyarakat (Prastyo, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah banyaknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dan berasal dari luar negeri. Hal ini menyebabkan proses penindakan hukum menjadi lebih sulit karena melibatkan yurisdiksi lintas negara. Selain itu, sebagian besar aplikasi ilegal tidak memiliki kantor operasional yang jelas sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal. Banyak masyarakat yang masih tergoda menggunakan layanan pinjaman online ilegal karena proses pencairan dana yang cepat dan mudah tanpa mempertimbangkan risiko hukum yang dapat terjadi. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya menggunakan layanan pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Zelyn et al., 2024).

Selain itu, korban pinjaman online ilegal sering kali enggan melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwenang. Sebagian korban merasa malu, takut mendapat ancaman, atau tidak mengetahui mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan. Akibatnya, banyak kasus pinjaman online ilegal yang tidak diproses secara hukum sehingga praktik tersebut terus berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Fadil Mas'ud, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mampu menghadapi berbagai tantangan di ruang digital secara bijak dan kritis. Pendidikan kewarganegaraan dan literasi hukum memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan tidak mudah menjadi korban penyalahgunaan teknologi digital (Mas'ud & Istianah, 2025).

Di sisi lain, koordinasi antar lembaga dalam penanganan pinjaman online ilegal juga masih perlu ditingkatkan. Pemerintah, OJK, Kominfo, kepolisian, dan platform digital harus bekerja sama secara lebih efektif dalam melakukan pengawasan, pemblokiran aplikasi

ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Dengan adanya kerja sama yang kuat antar lembaga, diharapkan penanganan terhadap praktik pinjaman online ilegal dapat dilakukan secara lebih optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi hukum, peningkatan pengawasan teknologi digital, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal di Indonesia. Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat diwujudkan secara lebih efektif dan menyeluruh.

### **5. Upaya Pencegahan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia**

Upaya pencegahan terhadap praktik pinjaman online ilegal merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan layanan keuangan digital. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan literasi digital, edukasi masyarakat, dan peningkatan pengawasan terhadap layanan pinjaman online yang beredar di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pemblokiran aplikasi dan situs pinjaman online ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap aplikasi digital yang beroperasi tanpa izin resmi. Langkah tersebut bertujuan untuk membatasi ruang gerak penyelenggara pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat (Wisung et al., 2023).

Meskipun pemerintah secara rutin melakukan pemblokiran terhadap aplikasi pinjaman online ilegal, langkah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menghentikan penyebaran layanan ilegal di masyarakat. Banyak penyelenggara pinjaman online ilegal kembali beroperasi dengan menggunakan nama, server, dan identitas baru setelah aplikasi sebelumnya diblokir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemblokiran saja belum cukup tanpa disertai penguatan sistem pengawasan digital dan kerja sama lintas lembaga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan teknologi yang lebih adaptif terhadap

perkembangan platform digital di Indonesia.

Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah yang sangat penting dalam mencegah meningkatnya korban pinjaman online ilegal. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai cara membedakan pinjaman online legal dan ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi dalam penggunaan layanan digital. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam menggunakan layanan pinjaman online.

Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian masyarakat lebih mudah percaya terhadap promosi pinjaman online yang menawarkan pencairan dana cepat tanpa memahami risiko hukum dan keamanan data pribadi. Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam menilai legalitas, keamanan, dan dampak penggunaan layanan digital. Dengan demikian, peningkatan literasi digital harus dilakukan secara

berkelanjutan melalui pendidikan formal, media sosial, maupun program sosialisasi pemerintah.

Pendidikan hukum juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pinjaman online ilegal. Menurut Fadil Mas'ud, penguatan literasi hukum di era digital sangat diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan mampu memahami hak serta kewajibannya dalam ruang digital (Mas'ud et al., 2025). Kesadaran hukum yang baik akan membantu masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan digital dan menghindari berbagai bentuk penipuan berbasis teknologi.

Mas'ud & Nassa (2025) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab di era digital. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan berpikir kritis, serta sikap bijak dalam menggunakan teknologi digital. Penguatan karakter dan literasi digital tersebut sangat penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam berbagai bentuk penyalahgunaan

teknologi, termasuk praktik pinjaman online ilegal.

Dalam konteks pinjaman online ilegal, pendidikan kewarganegaraan memiliki relevansi yang kuat karena mampu membentuk karakter masyarakat yang bertanggung jawab, kritis, dan sadar hukum dalam menggunakan teknologi digital. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan politik dan hukum, tetapi juga menjadi sarana pembentukan etika digital masyarakat di era modern. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis literasi digital dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi meningkatnya korban pinjaman online ilegal di Indonesia.

Di lingkungan pendidikan, edukasi mengenai literasi digital dan bahaya pinjaman online ilegal perlu diberikan sejak dini, khususnya kepada generasi muda dan mahasiswa. Generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan teknologi digital sehingga rentan menjadi target praktik pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keamanan digital dan pengelolaan keuangan perlu ditanamkan agar generasi muda

lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi keuangan digital (Peron et al., 2024).

Menurut (Nima et al., (2025), transformasi pembelajaran di era digital harus mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan karakter yang bertanggung jawab kepada peserta didik sejak dini. Pendidikan di era digital tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga membentuk sikap kritis, etis, dan bijak dalam menggunakan media digital. Penguatan nilai karakter dan literasi digital tersebut menjadi langkah penting dalam mencegah generasi muda terlibat dalam berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, termasuk praktik pinjaman online ilegal.

Selain pemerintah dan lembaga hukum, platform digital seperti media sosial dan toko aplikasi juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah penyebaran pinjaman online ilegal. Pengawasan terhadap iklan digital dan aplikasi yang beredar perlu diperketat agar masyarakat tidak mudah mengakses layanan keuangan ilegal. Jika pengawasan platform digital lemah, maka penyebaran pinjaman online ilegal akan terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, platform digital, dan masyarakat, maka upaya pencegahan pinjaman online ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif. Pencegahan yang optimal diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan digital yang aman, sehat, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

### **6. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terhadap Pinjaman Online Ilegal**

Peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman online di Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas dalam mengatur layanan keuangan berbasis teknologi digital. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai bentuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online. Selain itu, perlindungan masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur hak

konsumen serta perlindungan data pribadi pengguna layanan digital (Wisung et al., 2023).

Meskipun regulasi mengenai pinjaman online telah tersedia, substansi pengaturannya masih menghadapi berbagai kelemahan. Salah satunya adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam pengawasan layanan digital. Selain itu, sanksi terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal belum memberikan efek jera karena banyak pelaku dapat kembali beroperasi menggunakan identitas baru. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat represif dan belum sepenuhnya preventif dalam mencegah berkembangnya praktik pinjaman online ilegal (Prastyo, 2022).

Selain itu, lemahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan dalam efektivitas penerapan regulasi. Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya menggunakan layanan pinjaman online yang legal dan terdaftar di OJK. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal yang menawarkan proses cepat tanpa memperhatikan risiko hukum

dan keamanan data pribadi (Zelyn et al., 2024).

Menurut Fadil Mas'ud, perkembangan teknologi digital memerlukan penguatan literasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan agar masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya dalam ruang digital. Penguatan kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penerapan regulasi di era digital (Fadil et al., 2025). Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka perlindungan terhadap masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal dapat berjalan lebih efektif.

Dalam perspektif hukum, regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan yang cukup bagi masyarakat. Namun demikian, diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan digital, penegakan hukum, serta pembaruan regulasi yang menyesuaikan perkembangan teknologi informasi. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara OJK, Kominfo, kepolisian, dan platform digital agar penanganan pinjaman online ilegal dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Oleh karena itu, analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan hukum, pengawasan pemerintah, dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan layanan digital secara bijak.

#### **D. Kesimpulan**

Fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam sektor keuangan digital. Kehadiran layanan pinjaman online memang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, intimidasi terhadap pengguna, serta lemahnya perlindungan konsumen.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah membentuk berbagai regulasi untuk mengatur layanan pinjaman online, seperti

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pinjaman online, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, implementasi dan pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal masih menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi digital yang sangat cepat serta rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat.

Perlindungan masyarakat terhadap praktik pinjaman online ilegal memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, OJK, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, platform digital, dan masyarakat. Selain penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan edukasi serta literasi digital masyarakat juga menjadi langkah penting dalam mencegah meningkatnya korban pinjaman online ilegal di Indonesia. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan kesadaran hukum masyarakat yang baik, maka perlindungan hukum terhadap masyarakat di era digital dapat terlaksana secara lebih optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Fadil, M., Silla, D., Ly, R. G., Kontesa,

A. F., & Letma, F. (2025). Literasi Kewarganegaraan Digital sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi di Kalangan Siswa SMA di Nusa Tenggara Timur. *Literasi Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi Di Kalangan Siswa SMA Di Nusa Tenggara Timur*, 1(1), 39–50.

Fadil Mas'ud & Istianah, A. (2025). *Ekosistem Digital Dan Narasi Kebangsaan : Relevansi*. 5(1), 18 26.

Mas'ud, F., Doko, Y. D., Jama, K. B., Studi, P., Pancasila, P., & Cendana, U. N. (2025). *Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital Program Studi Magister Ilmu Linguistik , Universitas Nusa Cendana , Indonesia*. 5(2), 9–21.

Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., & Tefa, A. (2025). *Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital*. 2(2), 235–246.

Moerad, M., Sutrisno, B., & Mulada, D. A. (2021). *Commerce Law*, 1(1), 86-98. *Tinjauan Yuridis Perusahaan Pemberi Pinjaman Online Menurut Hukum Di Indonesia*.

Nima, Y., Sopaba, I. Y., Ngongo, W. A., Kuza, E. A., & Mas' ud, F. (2025). *Transformasi Pembelajaran PPKn di Era Digital: Strategi Menanamkan Nilai Pancasila pada Peserta Didik Sekolah Dasar*. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. 10, 248–259.

Peron, Y., Ballo, F. W., & Kiak, N. T. (2024). *Analisis Perkembangan Pinjaman Online Di Era Revolusi Industri 4 . O Pada Mahasiswa GEN Z Universitas Nusa Cendana Kupang*.

- Prastyo, B. A. (2022). *Penindakan Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Di Google Play Store. Technology and Economics Law Journal*, 1(2).
- Umboh, L. (2024). "Anugrah atau Musibah": *Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa. Emik*, 7(2), 138-150.
- Wisung, A. N., Aloysius, S., Jacob, Y. M. Y., & Mauritsius, D. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI)*. 03(01), 233–247.
- Zefanya, J., Arvante, Y., & Semarang, U. N. (2022). *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers*. 2(1), 73–87.
- Zelyn, J. M. R., Novi, T. K., & Maria, I. H. T. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pinjaman Online Pada Masyarakat Kota Kupang. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi. Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia*.